

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari teori pada BAB II, dengan kenyataan yang peneliti temukan di lapangan yang di tuangkan dalam BAB IV, dan berdasarkan analisis yang peneliti lakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tradisi penyembelihan hewan sapi dalam acara kematian di Desa Gunung Tua menunjukkan bahwa praktik sosial-keagamaan yang telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan tahlilan. Tradisi ini dipahami oleh masyarakat sebagai bentuk sedekah atas nama almarhum, ungkapan empati kepada keluarga yang berduka, serta sarana mempererat solidaritas dan gotong royong antar warga. Dalam praktiknya, penyembelihan sapi dilakukan oleh keluarga almarhum dengan melibatkan masyarakat sekitar, baik dalam proses penyembelihan, pengolahan, maupun pembagian makanan, sehingga mencerminkan nilai kebersamaan dan kepedulian sosial yang masih kuat dalam kehidupan masyarakat Desa Gunung Tua.
2. Pandangan tokoh agama Islam dan masyarakat terhadap tradisi tahlilan di Desa Gunung Tua menunjukkan bahwa tahlilan merupakan amalan doa yang dibolehkan selama tidak diyakini sebagai kewajiban agama. Tokoh agama memandang bahwa esensi utama tahlilan terletak pada doa, dzikir, dan dukungan moral kepada keluarga yang berduka. Namun, hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran pemahaman di sebagian masyarakat, di mana tahlilan dan penyembelihan sapi kerap dipersepsikan sebagai kewajiban adat yang harus dilaksanakan. Persepsi ini menimbulkan tekanan sosial dan beban ekonomi bagi sebagian keluarga, terutama yang kurang mampu, sehingga pelaksanaannya tidak selalu dilandasi oleh keikhlasan.

3. Berdasarkan tinjauan konsep *Ujrah* dalam fikih muamalah, praktik pemberian upah penyembelihan sapi pada tradisi tahlilan kematian di Desa Gunung Tua termasuk dalam wilayah muamalah yang hukum asalnya adalah boleh (mubah), selama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Pemberian upah tersebut dapat dikategorikan sebagai akad *ijarah* yang sah apabila dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, kejelasan jasa dan upah, serta tidak melampaui kemampuan ekonomi keluarga almarhum. Dalam konteks adat (*urf*), praktik *Ujrah* ini dapat dinilai sebagai '*urf shahih*' apabila pelaksanaannya bersifat sukarela, proporsional, dan tidak menimbulkan tekanan sosial. Namun, apabila pemberian upah penyembelihan sapi dilakukan karena paksaan adat, disertai sikap berlebih-lebihan, atau menimbulkan kemudharatan berupa beban ekonomi dan konflik keluarga, maka praktik *Ujrah* tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan, kemudahan, dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat Islam. Oleh karena itu, praktik *Ujrah* dalam penyembelihan sapi pada tradisi tahlilan kematian perlu disikapi secara proporsional agar tetap bernilai ibadah, sah secara syariah, dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Desa Gunung Tua, tokoh agama, serta pihak-pihak terkait lainnya, sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Gunung Tua, diharapkan agar dapat lebih bijak dalam melaksanakan tradisi tahlilan dan penyembelihan sapi dengan mengedepankan nilai keikhlasan, kesederhanaan, dan kemampuan ekonomi masing-masing keluarga. Tradisi tersebut sebaiknya tidak dijadikan sebagai kewajiban adat yang mengikat,

sehingga tidak menimbulkan beban bagi keluarga yang sedang berduka.

2. Bagi tokoh agama dan pemuka masyarakat, diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat terkait kedudukan tradisi tahlilan dan penyembelihan sapi dalam perspektif Islam. Penjelasan yang berkelanjutan diperlukan agar masyarakat memahami bahwa esensi utama dari tahlilan adalah doa dan kepedulian sosial, bukan besarnya jamuan atau bentuk sedekah yang diberikan



DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Afzalurrahman. 2000. *Muhammad sebagai Seorang Pedagang*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi.
- Ahmad et all, (2023). *Buku Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Kota Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. 1993. *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qarafi, Syihabuddin. 1998. *Al-Furūq*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Quran, Departemen Agama RI. 2004. *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Al-Jumanatul Ali J-ART
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. 2004. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1985. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Asri Yati. 2024. *Wawancara mengenai pelaksanaan tradisi tahlilan pada keluarga yang mengalami musibah kematian*. Wawancara pribadi.
- Asri, Yati. 2024. (Keluarga Duka). Wawancara. 22 November 2024.
- Azra, Azyumardi. 2013. *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*. Bandung: Mizan.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh az-Zakah*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2007.
- Danim, Sudarwan. 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dasih, I Gusti Ayu Ratna Pramesti, 2021. "Komunikasi Budaya dalam Tradisi Tatebahan di Desa Bugbug Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem". *Jurnal STAHN Mpu Kuturan* Vol 14 No 1 (Edisi 27 Maret 2021): 12.
- Fuady, Munir. (2002). *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: Refika Aditama.
- Geertz, Clifford. 1983. Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa.

Jakarta: Pustaka Jaya.

Ghazaly, Abdul Rahman. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Gunawan, Imam. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Hidayat, Z.M., 2020,. *Masyarakat dan Kebudayaan Suku-Suku Bangsa di Nusa Tenggara Timur*. Bandung: Tarsito.

Hartono, Rudi I., Abdul Ikrom, Annisa Mardhatillah, Meizatul Hasanah, & Muhammad Dzikrullah. "Prinsip Hukum Fiqih Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer: Analisis Normatif dan Aplikatif." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, vol. 3, no. 3, 2025

Ibnu, Katsir. 2008. *Tafsir Ibnu Katsir*. Diterjemahkan oleh Fathurrahman dan Ahmad Hotib. Bogor: Muassasah Daar al-Hilaal Kairo.

Ibrahim. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Malang: Literasi Nusantara.

Idrus, Muhammad. (2007). *Metode Penelitian Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*. Yogyakarta: UII Press.

Irwan, 2024. (Keluarga Duka). Wawancara. 21 November 2024.

Khazin, Mufti. (2013). "Persepsi Masyarakat tentang Jamuan Tahlilan di Desa Rombiya Barat Ganding Sumenep". Skripsi. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Machendrawaty, Nanih et all. 2001. *Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi, Strategi, sampai Tradisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mas'ari, Ahmad. (2019). "Tradisi Tahlilan: Potret Akulturasi Agama dan Budaya Khas Islam Nusantara". Skripsi. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Masyhuri., Zainuddin, M. (2008). *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: PT Refika Aditama.

- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Muh Muharram. (2022). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mangdoja dalam Upacara Kematian". Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Parninsih, Lin. (2021). "Eksplorasi Tradisi Mattampung Masyarakat Bugis dalam Kajian Living Qur'an: Studi Desa Barugae Kabupaten Bone Sulawesi Selatan". Skripsi. Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah*. Jilid 3. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sudaryana, Bambang. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Deepublish Grup Penerbit CV. Budi Utama.
- Suhendi, Hendi. 2016. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syarifuddin, Amir. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wiguna, Satria. (2022). "Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Tahlilan di Desa Batu Melenggang Kecamatan Hinai". Skripsi. Jurusan Pendidikan Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat.
- Zuhaili, Wahbah al-. 2011. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.